

19 July 2024

**LAPORAN VERIFIKASI GPMPP FAKULTAS HUKUM
TENTANG PENGISIAN E SPMI PRODI S2 FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**Belardo Prasetya Mega Jaya, S.H., M.H.
Koordinator GPMPP Fakultas Hukum Untirta**

A. SK PENGELOLA SPMI UPPS DAN PENGELOLA SPMI PRODI S2 FH

Fakultas Hukum Untirta telah membentuk tim pengelola SPMI UPPS dan Prodi S2. Berikut terlampir Pengelola SPMI UPPS FH dan Pengelola SPMI PRODI S2 FH

1. SK PENGELOLA UPPS FH



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 908/UN43.1/HK.04/2024

TENTANG
PENGELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS HUKUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengevaluasi mutu dengan menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis dan memperbaiki proses yang berkaitan dengan mutu ;
- b. bahwa sehubungan dengan penginputan dan pengisian aplikasi SPMI (e-SPMI) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dokumen pendukung Akreditasi Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Pengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
5. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST.,MT. Sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masa jabatan 2023 – 2027;
7. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 1063/UN43/KPT.HK.02/2023 tentang Pedoman Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023;
8. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 1309/UN43/KPT.KP.08.01/2023, tanggal 05 Desember 2023 tentang Pengangkatan Saudara Ferry Fathurokhman, SH., MH., Ph.D. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2023-2027;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024;
- Pertama : Penetapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan Dekan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 8 Juli 2024
Dekan,



Ferry Hathurokman, SH., MH, Ph.D
NIP. 198102152006041001

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Nomor : 908/UN43.1/HK.04/2024
Tanggal : 8 Juli 2024
Tentang : Pengelola Sistem Penjaminan Mutu
Internal (SPMI) Fakultas

PENGELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN 2024

Penanggungjawab : Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D.
Pengarah : 1. Ikomatussuniah, S.H., M.H., Ph.D.
2. Hj. Lia Riesta Dewi, S.H., M.H.
Ketua : Dr. Firdaus, S.H., M.H.
Sekretaris : 1. Dr. Inge Dwisvimiar, S.H., M.Hum.
2. Dr. Agus Prihartono Permana Sidiq, SH., MH.
Anggota : 1. Dr. Mohamad Noor Fajar Al Arif F., SH., MH.
2. Hj. Sariyah, S.H., M.H.
3. Eki Furqon, S.H., M.H.
4. Afandi Sitamala, S.H., LLM.
5. Ferina Ardhi Cahyani, S.H., M.H.
6. Muhamad Muslih, S.H.I., M.A.
7. Lia Yulia, S.Sos., M.I.Kom.
8. H. Veri Sidiq Priyadi, SE.,MM.
9. Evi Masna Chotimah, S.Ag., MM.
10. Doni Pribadi, SE.
11. Maya Sri Novita, S.H., M.H.
12. Mujadiddah, S.H., M.H.
13. M. Safaat Gunawan, M.H.
14. Ibnu Faqih, M.H.
15. Nabilah Falah, M.H.
16. Dzulfi Bimo Yuristiowibowo. SE.
17. Reni Febriani, MM.
18. Ina Nurhayati, S.Pd.,M.Pd.
19. Sanggit Arif Rahman, S.Sos
20. Sriyanto S.M.
Verifikator GPMPP : 1. Belardo Prasetya Mega Jaya, S.H., M.H
2. Ahmad Rayhan, S.H., M.H.
3. Chaula Luthfia, M.H.I
4. Hamdan Arief Hanif, M.H.
5. Muhammad Romdhoni, S.H., M.H.
Koord. UPMPP S1 : Qotrun Nida, S.H., M.H.
Koord. UPMPP S2 : Ahmad Fauzi, SH., MH.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 8 Juli 2024

Dekan,



Ferry Fathurokhman, SH., MH, Ph.D
NIP. 198102152006041008

2. SK PENGELOLA SPMI PRODI S2



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 919/UN43.1/HK.04/2024

TENTANG
PENGELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PROGRAM STUDI PASCASARJANA (S2) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS HUKUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengevaluasi mutu dengan menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis dan memperbaiki proses yang berkaitan dengan mutu ;
b. bahwa sehubungan dengan penginputan dan pengisian aplikasi SPMI (e-SPMI) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai dokumen pendukung Akreditasi Perguruan Tinggi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Pengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
5. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST.,MT. Sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa masa jabatan 2023 – 2027;
7. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 1063/UN43/KPT.HK.02/2023 tentang Pedoman Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023;
8. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 1309/UN43/KPT.KP.08.01/2023, tanggal 05 Desember 2023 tentang Pengangkatan Saudara Ferry Fathurokhman, SH., MH., Ph.D. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2023-2027:

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Nomor : 99/UN43.1/HK.04 /2024
Tanggal : 11 Juli 2024
Tentang : Pengelola Sistem Penjaminan Mutu
Internal (SPMI) Program Studi
Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum

PENGELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PROGRAM STUDI PASCASARJANA (S2) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024

Penanggungjawab : Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D.
Pengarah : 1. Ikomatussuniah, S.H., M.H., Ph.D.
2. Hj. Lia Riesta Dewi, S.H., M.H.
Ketua : Dr. Firdaus, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Agus Prihartono Permana Sidiq, SH., MH.
Anggota : 1. Muhamad Muslih, S.H.I., M.A.
2. Lia Yulia, S.Sos., M.I.Kom.
3. H. Veri Sidiq Priyadi, SE.,MM.
4. Evi Masna Chotimah, S.Ag., MM.
5. Doni Pribadi, SE.
6. Maya Sri Novita, S.H., M.H.
7. Mujadiddah, S.H., M.H.
8. M. Safaat Gunawan, M.H.
9. Ibnu Faqih, M.H.
10. Nabilah Falah, M.H.
11. Dzulfi Bimo Yuristiowibowo. SE.
12. Reni Febriani, MM.
13. Ina Nurhayati, S.Pd.,M.Pd.
14. Sanggit Arif Rahman, S.Sos
15. Sriyanto S.M.
Verifikator GPMPP : 1. Belardo Prasetya Mega Jaya, S.H., M.H
2. Ahmad Rayhan, S.H., M.H.
3. Chaula Luthfia, M.H.I
4. Hamdan Arief Hanif, M.H.
5. Muhammad Romdhoni, S.H., M.H.
Koord. UPMPP S2 : Ahmad Fauzi, SH., MH.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 11 Juli 2024

Dekan,



Ferry Fathurokhman, SH., MH, Ph.D
NIP. 198102152006041001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PROGRAM STUDI PASCASARJANA (S2) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024;
- Pertama : Penetapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan Dekan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 11 Juli 2024

Dekan



Ferry Fathurokhman, SH., MH, Ph.D
NIP. 198102152006041001

B. HASIL VERIFIKASI

Penetapan	Pernyataan isi standar	Catatan
Kebijakan SPMI Hukum S-2	Kebijakan SPMI Untirta 2020-2024	Lengkap
	Standar Pendidikan	Lengkap
	Standar Penelitian	Lengkap
	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Lengkap
	Standar Tambahan	Lengkap
	SK Organisasi Pengelola SPMI UPPS	Lengkap
Standar yang ditetapkan UPPS	SOP FH UN Bimbingan Akademik	Kosong
	SOP FH UN Pelaksanaan Perkuliahan	Kosong
	SOP FH UN UTS UAS	Kosong
	SOP FH UN Sidang Skripsi	Kosong
	SOP FH Perbaikan Nilai	Kosong
	SOP FH UN Semester Pendek	Kosong
	SOP Permohonan Cuti Kuliah	Kosong
	SOP Permohonan Izin Penelitian	Kosong
	SOP Permohonan Legalisir Ijazah	Kosong
	SOP Permohonan Pergunduran diri	Kosong
Pedoman atau Manual Standar Pendidikan	Dokumen Kurikulum	Kosong
	Pedoman Akademik	Kosong
	Pedoman Akademik Untirta	Kosong
	Pedoman Penulisan Skripsi	Kosong
	Renstra Renop	Kosong
	Pedoman Magang	Kosong
	Pedoman Praktis PMM	Kosong
	Panduan Penulisan Tugas Akhir	Kosong
SK Manual Mutu PPEPP	Kosong	
Evaluasi	Pernyataan isi standar	Catatan
Audit Mutu Interna	Praktik Baik Atau Mekanisme	Kosong
	Temuan	Kosong
	Rekomendasi Peningkatan Mutu	Kosong
Pengendalian	Pernyataan isi standar	Catatan
Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	Kosong
	Standar Isi Pembelajaran	Kosong

	Standar Proses Pembelajaran	Kosong	
	Standar Penilaian Pembelajaran	Kosong	
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kosong	
	Standar Sarana dan Prasarana	Kosong	
	Standar Pengelolaan	Kosong	
	Standar Pembiayaan	Kosong	
Peningkatan	Pernyataan isi standar	Catatan	
Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	Kosong	
	Standar Isi Pembelajaran	Kosong	
	Standar Proses Pembelajaran	Kosong	
	Standar Penilaian Pembelajaran	Kosong	
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kosong	
	Standar Sarana dan Prasarana	Kosong	
	Standar Pengelolaan	Kosong	
	Standar Pembiayaan	Kosong	
Pelaksanaan	Pernyataan isi standar	Catatan	Capaian
Sarana dan Prasarana	Prodi harus menyediakan ruang bagi dosen	Kosong	Kosong
	Prodi memiliki Sarana penunjang proses pembelajaran	Kosong	Kosong
	Prodi memiliki Prasarana penunjang proses pembelajaran	Kosong	Kosong
	Prodi memiliki laboratorium yang mendukung pembelajaran di Prodi nya	Kosong	Kosong
	Ketersediaan buku di perpustakaan 80% bahan bacaan MK, dan minimal 10 buku per judul	Kosong	Kosong
	Rasio luas lahan per mahasiswa sebesar 1 m ²	Kosong	Kosong
	Spesifikasi Gedung: Aman, nyaman, aksesibilitas, tahan gempa, dan penangkal petir	Kosong	Kosong
	Universitas melakukan pemeliharaan sarpras secara berkala dan berkesinambungan	Kosong	Kosong

Universitas harus memiliki genset, mengantisipasi pemadaman listrik mati	Kosong	Kosong
Sarana prasarana harus ramah bagi yang berkebutuhan khusus	Kosong	Kosong
Universitas menyediakan masterplan sinergi antara kegiatan pendidikan dan kurikulum	Kosong	Kosong
Untirta menyediakan Infrastruktur ramah akses bagi difable	Kosong	Kosong
Prodi harus menyediakan ruang kegiatan pembimbingan akademik	Kosong	Kosong
Universitas memastikan ruang kuliah dilengkapi: papan tulis, pengeras suara, AC, Proyektor & layarnya	Kosong	Kosong
Universitas memastikan Kebutuhan ruang & peralatan Lab sejalan dengan tuntutan IPTEK	Kosong	Kosong
Universitas memastikan Manual penggunaan peralatan di Laboratorium harus disediakan	Kosong	Kosong
Perpustakaan Fak harus menyediakan buku penunjang mata kuliah, ilmu dasar dan keahlian Update	Kosong	Kosong
Perpustakaan Fakultas harus menyediakan dan berlangganan jurnal tercetak maupun elektronik	Kosong	Kosong
Perpustakaan Univ harus menyediakan fasilitas penelusuran dan peminjaman buku penunjang	Kosong	Kosong
Perpustakaan universitas, fakultas/jurusan/program studi harus menyediakan ruang baca	Kosong	Kosong
Perpustakaan universitas harus memiliki Advisory Board	Kosong	Kosong
Perpustakaan universitas harus dapat diakses dari	Kosong	Kosong

	seluruh perpustakaan (internal & eksternal)		
	Pusdainfo & Fakultas harus memberi pelayanan civitas akademika dalam bentuk pelatihan & konsultasi	Kosong	Kosong
	Universitas menjamin fasilitas fisik aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa sesuai dengan perkembangan	Kosong	Kosong
	Universitas menjamin fasilitas fisik aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa dipelihara dengan baik	Kosong	Kosong
	Universitas harus memiliki RS pendidikan untuk pengembangan kegiatan tridarma perguruan tinggi	Kosong	Kosong
	RS Pendidikan harus terakreditasi oleh lembaga yang berwenang sebagai rumah sakit pendidikan	Kosong	Kosong
	Universitas/fakultas harus menyediakan prasarana Faso dan Fasum	Kosong	Kosong
LED	BELUM DIISI		
LKPS	BELUM DIISI		

C. DOKUMENTASI PENGISIAN DAN VERIFIKASI
1. DOKUMENTASI PENGISIAN/PENGIMPUTAN E SPMI












2. DOKUMENTASI VERIFIKASI E SPMI OLEH GPMPP DAN UPMPP



D. DAFTAR HADIR VERIFIKATOR

NAMA	JABATAN	TTD
Belardo P.M.J.	Koor GPMPP	
Ahmad Jayma	Sec GPMPP	5. 
Chaula Luthifa	"	6. 
Hamdan Arief H	"	7. 
Qotun Riz	"	
MUHAMAD ROMDONI	"	9. 

Serang, 19 Juli 2024
Koordinator GPMPP
Fakultas Hukum
UNTIRTA,




Belardo P. Mega Jaya, S.H., M.H.
NIP. 199409302019031006

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan oleh GPMPP Fakultas Hukum dan UPMPP Prodi S2 Fakultas Hukum, Pengimpunan E SPMI Prodi S2 Fakultas Hukum tidak dilaksanakan dengan baik. Hanya ada Dokumen kebijakan SPMI yang lain kosong/belum diisi. Oleh karena itu, GPMPP Fakultas Hukum dan UPMP Prodi S2 Fakultas Hukum merekomendasikan untuk pimpinan Fakultas Hukum untuk mengevaluasi dan melengkapi dokumen dokumen tersebut.

Dengan demikian laporan ini dibuat untuk diketahui oleh pimpinan fakultas hukum dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Serang, 19 Juli 2024
Koordinator GPMPP Fakultas Hukum
UNTIRTA,



Belardo P. Mega Jaya, S.H., M.H.
NIP. 199409302019031006